

**ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL  
PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH  
PERS MEDIA CETAK**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**ADI ARIFIN**  
**NPM : 2120010070**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : ADI ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010070  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA  
DALAM HAL PEMBERITAAN YANG  
BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN  
NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS  
MEDIA CETAK

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

  
**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum**

  
**Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL  
PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PERS MEDIA CETAK**

**ADI ARIFIN**

**2120010070**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 25 Januari 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.**
2. **Ketua**
2. **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris**
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
**Anggota**

1.

2.

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN**

### **ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Penulis,

**ADI ARIFIN**  
**NPM: 2120010070**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK**

**ADI ARIFIN**

**NPM: 2120010070**

Menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu. Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindekasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan pers berpendapat, berekspresi, dan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Salah satu sarananya adalah melalui pers (media massa cetak). Batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis delik pencemaran nama baik melalui penderitaan media massa cetak perlu dilakukan secara selektif, agar tidak bertentangan dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kriteria pembatasan dalam suatu pemerintahan media massa cetak. Kriteria yang paling tepat untuk pembatasan suatu pemberitaan Media massa cetak agar dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik adalah dengan sudut pandang normatif. Pertanggungjawaban pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diatur dalam beberapa hokum perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Kata Kunci :** *pertanggungjawaban, pemberitaan, delik, media cetak.*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY IN REPORTING WHICH INDICATE THERE IS A DEFAMATION COMMITTED BY THE PRESS PRINT MEDIA**

**ADI ARIFIN**

**NPM: 2120010070**

*Concerning communication activities, whether carried out with print media or with electronic media such as radio, television and the internet. The press as an information medium is often referred to as the fourth pillar of democracy after the executive, legislative and judiciary. This is because the press has a very strategic position in mass information, education for the public as well as being a means of social control that goes hand in hand with law enforcement to create balance in a country. Research is an attempt or work to search again which is carried out with a certain method in a careful, systematic and perfect way to a problem, so that it can be used to solve or answer that problem. The principles of the journalist's code of ethics which indicate the existence of defamation offenses committed by the press for opinion, expression, and obtaining information are human rights. One way is through the press (print mass media). In order to fulfill these people's rights, freedom of the press is an absolute requirement. However, in order for press freedom to remain on the right track, a moral foundation or professional ethics is needed which can become operational guidelines in upholding the integrity and professionalism of journalists. The boundaries of a report in the printed mass media can be categorized as an offense of defamation from a juridical perspective. Therefore, it is necessary to have a limiting criterion in a printed mass media government. The most appropriate criterion for limiting a print media report so that it can be categorized as an offense of defamation is from a normative point of view. Criminal liability for defamation by the press is regulated in several statutory laws such as the Criminal Code, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE).*

***Keywords : accountability , reporting , offense , print media .***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang

diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin , S.H., M.H. Selaku Dosen Pemanding.

11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Mei 2024

Penulis,

**ADI ARIFIN**  
**NPM: 2120010070**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vError! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konsepsi.....	46
G. Metode Penelitian .....	47
1. Jenis penelitian .....	48
2. Pendekatan penelitian.....	48
3. Sifat penelitian.....	49
4. Sumber data .....	49
5. Alat pengumpul data .....	50
6. Analisis data .....	50

<b>BAB II PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK WARTAWAN YANG BERINDEKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MEDIA MASSA CETAK.....</b>	<b>51</b>
2.1. Pengantar Kode Etik Wartawan.....	51
2.2. Peraturan Kode Etik Wartawan Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Pers Media Massa Cetak.....	53
2.3. Ketaatan Terhadap Etika Profesi .....	65
<b>BAB III BATAS-BATAS SUATU PEMBERITAAN DALAM MEDIA MASSA CETAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS.....</b>	<b>70</b>
3.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	70
3.2. Batas-Batas Pemberitaan Media Cetak Dapat Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik .....	81
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS APABILA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK.....</b>	<b>87</b>
4.1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundangan. ....	87
4.2. Indikator Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers.....	104
4.3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online.....	104

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
5.1. Kesimpulan .....	120
5.2. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Produk hukum yang mengatur mengenai delik pers dilihat berdasarkan perspektif sejarah hukum pers telah ada berawal dari zaman penjajahan Kolonial Belanda pada saat Indonesia belum merdeka, kemudian pada zaman era orde lama, orde baru, hingga saat ini pada zaman reformasi. Masing-masing produk hukum yang lahir dari zaman ke zaman ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pers ketika ada kasus pers yang diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*). Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan.<sup>1</sup>

Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek, Remaja Rosda Karya*, Bandung, hlm. 17.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 18.

Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.<sup>3</sup>

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan-perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 20.

Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.<sup>5</sup>

Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut? Apakah perusahaan pers tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataukah seorang Pemimpin Redaksi dan wartawannya dan mungkinkah hanya seorang Pemimpin Redaksinya saja?<sup>6</sup>

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 21.

<sup>6</sup> MARIFA, N. A., Astuti, A. M., & Rozah, U. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan (Studi Putusan No. 540/Pid. Sus/2018/Pn. Pbr) \_ 003 pidana 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)*.

<sup>7</sup> *Op cit*, hlm 23.

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri atautkah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP.<sup>8</sup>

Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi atautkah menjadi tanggungjawab individu wartawan. Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KUHP.<sup>9</sup>

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 25.

demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradapan manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi padang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, peradaban manusia dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi yang kian pesat yang menjadi perbedaan antara jarak dan waktu.<sup>11</sup>

Kebutuhan manusia akan informasi merupakan kebutuhan manusia yang lebih mudah untuk dipenuhi. Informasi yang deras dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang dimana mulai dari berita ya atau dengan kata lain berita yang sudah ketinggalan zaman hingga informasi terbaru pun menjadi sangat mudah diakses sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah yang dapat menjadi kreasi dan inovasi manusia.<sup>12</sup>

Penyebaran dan penyampaian sebuah informasi baik melalui media cetak maupun elektronik ternyata sering kali tidak mengikuti kaedah yang berlaku dikalangan masyarakat maka sering kali banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan bersifat rahasia dan personal sehingga mengenai

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm 45.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 47.

identitas penyebaran informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti. Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah Lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan segala sesuatu yang berbentuk grafik lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, maupun saluran lainnya yang tersedia.<sup>13</sup>

Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.<sup>14</sup>

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh “kondisi di mana ia hidup”, yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan.<sup>15</sup> Di fase Soekarno (Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda. Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>14</sup> T. Taufik. (1977). *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando. hlm. 7.

<sup>15</sup> Septiawan Santana K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 85.

rangkaian paket *sudden policy* (kebijakan dadakan). Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers.<sup>16</sup> Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

”terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran”.

Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia . Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.<sup>17</sup>

Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah praktisi pers sendiri. Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan

---

<sup>16</sup> Tread's & Associate. (2003). *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate. hlm. 2.

<sup>17</sup> Buletin Etika. (2001). Jakarta: Dewan Pers. hlm. 3.

pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.<sup>18</sup>

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.<sup>19</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai.<sup>20</sup> Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan yang profesional kepada pers sesuai amanat Ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam Pasal Amandemen UUD 1945,

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

---

<sup>18</sup> Wikrama Iryans Abidin. (2005). *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm. 24.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>20</sup> Lubis, M. R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1419-1427.

Ketika reformasi tahun 1988 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung, kemudian dilepaskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUUP) yang berlaku di era orde baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapanpun dapat menerbitkan pers tanpa persyaratan yang rumit, euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintah maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi.<sup>21</sup>

Namun dengan maksud menjunjung asas demokrasi, sering terjadi ide-ide yang bermunculan acap kali melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya. Pers adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintah di negara di mana ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya.<sup>22</sup>

Ditinjau dari sistem dan kaidah jurnalistik yang telah ada selama ini, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di lain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang deterministic. Kalangan instansi

---

<sup>21</sup> Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

<sup>22</sup> Yandianto, (1997), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 11

pemerintahan atau swasta dan masyarakat ada yang berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dicap tidak lagi menghormati hak-hak nara sumber.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan kebebasan pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik, penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara.<sup>24</sup>

Selanjutnya agar pers dapat menjalankan fungsi dan peran pers dengan baik dibutuhkan suatu kebebasan. Apabila pers tersandung hukum karena pemberitaannya dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang, pers selalu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tulisannya. Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam, tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalismenya akan banyak tudingan miring yang dialamatkan pada pers nasional.<sup>25</sup>

Ada juga media massa yang dituduh melakukan sensasionalisme bahasa melalui pembuatan judul yang bombastis, menampilkan vulgarisasi dan erotisasi informasi yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti internet

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 14.

dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang. Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media.<sup>26</sup>

Demi efisiensi dan efektif, kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai tesis imprealisme media. Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan generalisasi.<sup>27</sup>

Banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrument dalam tatanan hidup bermasyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan sebuah jati diri masyarakat yang dimana di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya merupakan kehidupan masyarakat dimana pers berada.<sup>28</sup>

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di orde lama maupun di era reformasi sebenarnya bukan merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas dan eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas jurnalistiknya. Bagi pers, itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindarkan. Maka dari itu, dizaman

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>28</sup> Samsul Wahihin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 1

kebebasan pers di era digitalisasi saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadikan seseorang menjadi wartawan.<sup>29</sup>

Pers juga sering kali memberitakan informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mengarah kepenghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang sering kali terjadi dan ialah Ketika terkait dengan penyamaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa ataupun media elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Pers juga merupakan institusi sosial bagi masyarakat yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, media edukasi serta pembentukan opini yang keeksistensiannya dijamin berdasarkan konstitusi. Proses penggeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi akibat informasi yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal inilah yang dapat menuntut satu penyelesaian yang adil dan diusahakan agar dapat diterima oleh pihak terkait.<sup>31</sup>

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Apabila terjadi hal yang demikian maka jurnalis dari perusahaan pers tersebut seperti Detik, Tempo, Kompas, dan sebagainya dari

---

<sup>29</sup> Andrianto, Alviano. (2007). *Komunikasi Massa*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm 67.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 69.

tulisan yang dimuat dalam media tersebut siap dengan segala resiko dan akibatnya.<sup>32</sup>

Dan dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE. “Dalam penanganan kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang ITE ini disahkan adalah dengan cara melakukan analogi terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paralel dengan tindak pidana yang terjadi”. Melihat pencemaran nama baik pada KUHP, penghinaan dibagi 2 yaitu penghinaan berat dan penghinaan ringan. Penghinaan berat yaitu dalam Pasal 310 KUHP dilakukan dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP dilakukan dengan cara menggunakan istilah kasar misalnya: anjing, bangsat, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang ITE menyamakan secara keseluruhan sanksi pidananya, asalkan perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana Elektronikk. Dengan demikian terdapat konflik hukum antara Undang-Undang ITE dan KUHP tersebut. Seorang jurnalis hendaknya bersikap jujur dalam memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 70.

<sup>33</sup> Endang Retnowati, (2000) “Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak dalam *Praktek Jurnalistik*”, *Perspektif*, Vol.5No.1, hlm.48.

kejadian (Fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampur adukkan antara keduanya termasuk di dalamnya adalah objektivitas dan sportivitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menjauhi cara-cara pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, immoral dan melanggar kesusilaan.<sup>34</sup>

Masyarakat banyak mengeluh tentang banyaknya berita bohong yang dibuat oleh perusahaanpers yang banyak merugikan orang lain selain sumbernya yang tidak jelas justru nantinya bisa menjadi fitnah. Perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online.<sup>35</sup>

Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggung jawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi

---

<sup>34</sup> Azwar, (2018), *4 Pilar Jurnalistik*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, hlm 78.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 79.

pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana jurnalistik terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.<sup>37</sup>

Penanggung jawab perusahaan pers meliputi bidang redaksi. Bidang redaksi diwakili oleh pemimpin redaksi yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Sehingga, baik dan buruk isi pemberitaan pada penerbitannya, tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan perkembangan situasi, seperti politik, sosial dan budaya.<sup>38</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "***Analisis Pertanggungjawaban Pidana***

---

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, (2017), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet. 1, Kencana, Depok, hlm. 94

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 96.

*Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak".*

**B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak?
2. Bagaimanakah batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindekasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak.
2. Untuk mengetahui batas-batas suatu pemberitaan media massa cetak sehingga dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.
3. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, akan tetapi diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis.
  - b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi, mengingat semakin banyaknya kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan pers.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang berindekasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaannya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan tindak pidana bela paksa, yakni:

1. Penelitian yang ditulis oleh Awang Kurniawan dengan judul " Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis". Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding* ), hasil penelitian ini ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif doktrinal. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi (*documentary study*), yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif normatif, yang ditekankan pada mutu dan kualitas data, proses analisis dengan mengkaji substansi pada KUHP yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik, kemudian proses analisis berlanjut dengan melakukan sinkronisasi secara horizontal terhadap Undang-undang yang mengatur masalah delik pencemaran nama baik, Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan memperoleh informasi adalah hak asasi setiap manusia, dan salah satu sarannya adalah melalui pers (media massa cetak)..<sup>39</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Nindia Putri dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online". Tujuan Penelitian ini adalah:
  - 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Untuk mengetahui apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Adapun Perumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan

---

<sup>39</sup> Kurniawan, A. (2008). *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta 5a).

yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online?.

2)Apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online?. Metode

Penelitian: Yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

penanggungjawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggungjawab perusahaan pers meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Saran:

1)Perusahaan pers dalam melakukan pemberitaan seharusnya tidak melanggar aturan-aturan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pers.

2)Perusahaan pers sebagai penanggungjawab perusahaan pers harus selalu mengontrol kinerja dari jurnalistik agar dalam pembuatan berita tidak menimbulkan pencemaran nama baik..<sup>40</sup>

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori dijabarkan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan hipotesis. Teori dapat juga berupa model penelitian yang apabila dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah proses penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada penelitian hukum normative yang sepenuhnya

---

<sup>40</sup> Nindia Putri, N. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

menggunakan data sekunder, penyusun kerangka teoritis dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusun kerangka konseptual mutlak diperlukan. Namun dalam bagian lain Soejono Soekanto berpendapat bahwa untuk penelitian hukum *normative* diperlukan kerangka teoritis lain yang khas ilmu hukum.<sup>41</sup>

Permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis. Kerangka teori merupakan uraian tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain:

#### **a. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam filsafat terjadi. Masalah keadilan sering muncul karena banyak hal yang saling berkaitan, atau hidup dengan moralitas, lembaga negara, dan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, dikutip Kesimpulannya ada tiga tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Tapi itu tidak mudah untuk membuatnya mencapai ketiga cita-cita secara bersamaan dalam praktek. sering berkonflik lain.<sup>42</sup>

Kepastian hukum dan benturan kepentingan keadilan atau sebaliknya. keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. apa hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan

---

<sup>41</sup> Gunardi,(2005), *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Era Hukum, No.1), hlm. 94

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 103.

martabatnya, sama dan mempunyai hak yang sama dan kewajiban, tanpa memandang ras, keturunan dan agama.<sup>43</sup>

Plato membagi keadilan menjadi keadilan individu dan keadilan patriotik. Keadilan pribadi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri dengan menggunakan rasio. Teori keadilan juga akan membantu memecahkan masalah penerapan pidana oleh hakim terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers yang mana dapat diperhatikan dari unsur-unsur tindak pidananya.<sup>44</sup>

#### **b. Teori pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.<sup>45</sup>

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsure esensial delik ialah sifat melawan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 104.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 105.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 110.

hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.<sup>46</sup>

### c. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>47</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>47</sup> Shant Dellyana, (1988), *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty), hlm. 32.

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>48</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>49</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>50</sup>

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>51</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm 33.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 34.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 35

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm 36.

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>52</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>53</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>54</sup>

Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 37.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 39.

Soekanto adalah:<sup>55</sup>

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima.(Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 42.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 1. Tinjauan Umum Delik Pers

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi. Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.<sup>57</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang

---

<sup>56</sup> Jakob Oetama. (2001). *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas. hal. 43.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 44.

disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:<sup>58</sup>

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.<sup>59</sup> Dalam peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Oleh karena itu pengertian pers yang selalu berkembang akan dapat mempengaruhi pengertian delik pers dari arti yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas.<sup>60</sup>

Menurut ex peraturan Deuk Pers Reglement 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>59</sup> A. Hamzah. (1987). *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press. hal. 3.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 4.

pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertiannya mengikuti WvS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan rumusan yang pasti.<sup>61</sup>

Dengan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:

1. Oemar Seno Adji Tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:
  - a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
  - b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
  - c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.<sup>62</sup>
2. Vos dan Jonkers Delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat pencetak dan pelaksanaannya telah terjadi publikasi.
3. R. Moegono Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan melalui pers cetak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>62</sup> Oemar Seno Adji. (1997). *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga. hlm.

- 1) Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari perya taan pikiran dan perasaan orang;
- 2) Harus dilakukan dengan barang cetakan;
- 3) Harus ada publikasi.<sup>63</sup>

Dari uraian tentang pengertian delik pers tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa adanya beberapa batasan, yaitu:<sup>64</sup>

1. Dalam pengertian umum, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers;
2. Dalam pengertian menurut peraturan (yuridis) sebagaimana tercantum di dalam Reglement op de Drukswerken 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia ;
3. Dalam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum, dengan persyaratan:
  - a) Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang;
  - b) Dilakukan dengan melalui alat cetak atau pers;
  - c) Dan harus adanya publikasi telah terjadi delik.

Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga persyaratan tersebut di atas membawa konsekwensi, bahwa apabila tidak

---

<sup>63</sup> B.A Manulu. (1987). *Delik -Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: PT Media Sarana Prees. hlm. 67.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 68.

memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik pers. Delik pers berasal dari dua kata, yakni delik dan pers. Delik sendiri merupakan bahasa Belanda *delict* yang berarti tindak pidana atau pelanggaran, sedangkan pers secara harfiah berarti cetak dan pengertian pers jika diambil dari segi makna berarti penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*). Menurut Ridwan J. Silamma, delik pers merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dincam pidana yang hanya dapat dilakukan oleh kalangan wartawan/pers.<sup>65</sup>

Hal ini dapat dikatakan sesuatu yang menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit regular yang berfungsi sebagai tempat penyebarluasan suatu informasi. Pengaruh Kolonial dalam pembentukan hukum delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dapat terlihat misalnya pada beberapa pasal yang ada bukan saja mengatur pelanggaran yang merugikan seseorang, tetapi terdapat juga beberapa pasal yang mengatur pelanggaran pers terhadap Negara atau pejabat Negara terhadap masyarakat.<sup>66</sup>

Yang termasuk dalam pelanggaran pers terhadap Negara atau pejabat Negara terhadap masyarakat adalah membocorkan rahasia Negara dalam pasal 322 KUHP; penghinaan terhadap 8 Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 134 KUHP; penghinaan terhadap kepala Negara sahabat dalam pasal 144 KUHP; menodai bendera lambing Negara dalam pasal 154a KUHP; penodaan terhadap

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 70.

Agama dalam pasal 160 KUHP; menghina penguasa dan badan umum dalam pasal 207 KUHP; dan melanggar kesusilaan atau pornografi dalam pasal 282 KUHP.<sup>67</sup>

Delik pers terhadap perorangan diatur dalam KUHP pasal 310 sampai pasal 315. Pasal 310 KUHP berbunyi:<sup>68</sup>

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, dincam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam kaena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis apabila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Delik pers dapat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu:<sup>69</sup>

1. Delik Penabur Kebencian atau dapat disebut sebagai *Haatzai Artikelen*.  
*Haatzai Artikelen* berasal dari bahasa Belanda. Haat berarti (benih)

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 77-78.

kebencian dan *Zaaïen* artinya menabur, menanam benih (perselisihan atau kebencian) serta *Artikel* dengan *Artikelen* sebagai bentuk jamaknya yang berarti tulisan atau karangan. Maka jika digabungkan, *Haatzai Artikelen* berarti tulisan yang dapat menabur kebencian. Yang termasuk *Haatzai Artikelen* dalam pasal 154 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Atau dalam pasal 155 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam...””.

2. Delik Penghinaan. Dalam KUHP, disebutkan penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Penafsiran adanya sebuah penghinaan (disebutkan dalam pasal 310 KUHP) berlaku jika memenuhi unsur:
  - a) dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud agar diketahui oleh umum;
  - b) bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung;
  - c) akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan / nama baik seseorang.

3. Delik Penyiaran Kabar Bohong. Penyiaran kabar bohong disini terjadi apabila ada wartawan yang menyiarkan berita hanya atas dasar desas - desus, rumor, atau informasi dari satu pihak. Apalagi jika hal ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak lain. Sebelumnya, delik penyiaran kabar bohong diatur dalam pasal 171 KUHP, namun setelahnya pasal tersebut dicabut dengan UU no. 1 tahun 1946 dan menggantikan pasal sebelumnya dengan pasal XIV dan XV UU no. 1 tahun 1946.
4. Delik Kesusilaan (Pornografi), Dalam KUHP tidak ditemukan perumusan yuridis dari istilah pornografi. Menurut teks KUHP Belanda (tahun 1886) yang menjadi asal muasal dari KUHP Indonesia, yang dilarang dalam pasal 281 adalah openbare schennis de eerbaarheid (melanggar susila secara terbuka), sedangkan dalam pasal 282 digunakan kata-kata anstotelijk voor de eerbaarheid (melanggar perasaan susila). Pasal KUHP yang berhubungan dengan delik kesusilaan adalah pasal 281, 282, 532, 533.

## **2. Pers dan Pencemaran Nama Baik**

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.<sup>70</sup> Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama

---

<sup>70</sup> Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif.<sup>71</sup>

Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *slander*.<sup>72</sup>

KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu:<sup>73</sup>

- 1) pencemaran tertulis;
- 2) penghinaan ringan;
- 3) fitnah;
- 4) fitnah pengaduan dan
- 5) fitnah tuduhan.

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau

---

<sup>71</sup> Simbolon, N. Y., Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 25-33.

<sup>72</sup> *Op cit*, hlm 3.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 4.

atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka penuduh tidak dapat dihukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.<sup>74</sup>

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.<sup>75</sup> Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik.

Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :<sup>76</sup>

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);

---

<sup>74</sup> Siswanto Sunarso,(2009), *Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus pita mulyasari)* PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

<sup>75</sup> Syahputra, G., Calam, A., Nugroho, C., Faisal, F., & Syafrizal, S. (2021). Pembuatan Website Stkip Amal Bakti. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 43-48.

<sup>76</sup> *Op cit*, hlm 11.

2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld tewijten*);
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik.<sup>77</sup>

Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers. Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa :<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Faisal, F. (2020). Nadzir's Responsibility for the Crime of Embezzlement of Waqf Assets by Other Parties Based on Indonesian Written Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 130-137.

<sup>78</sup> *Op cit*, hlm 15.

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;
2. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan di depan umum;
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia.

Kemudian jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku. Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan :<sup>79</sup>

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi *malice* (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan yaitu :<sup>80</sup>

1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>80</sup> P.A.F. Lemintang, (2010), *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta, hlm 67.

4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari berbagai dinamika pers, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah delik pers yang katanya identik dengan upaya pengekanan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers dimulai dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada pihak yang berwajib dngan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers.<sup>81</sup>

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, serngkali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP.<sup>82</sup> Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40 Thn. 1999 dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>82</sup> Samasan dalam diskusi bertajuk “*mengkaji wang politik kriminalisasi pers*” yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers di Jakarta 3 September 2008.

<sup>83</sup> *Op cit*, hlm 70.

### 3. Faktor Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik

Perkembangan pers Indonesia akhirakhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers yaitu :<sup>84</sup>

1. Deregulasi media yang dilakukan rezim pasca-Soeharto seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya surat izin usaha penerbitan usaha penerbitan pers (SIUPP) telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Peningkatan kuantitas media, belum disertai perbaikan kualitas jurnalismenya. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan sensasionalisme bahasa seperti tampak lewat pemelihan judul (*headline*) dan desain *cover* yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan vulgarisasi, erotisasi dan informasi seks.
2. Maraknya apa yang disebut sebagai media baru (*new media*) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah. Banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media, demi efisiensi dan efektif kegiatan sehari-hari.
3. Memperkuat fenomena yang dikenal sebagai tesis (*imprealisme media*), fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mondary, (2008), *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor, hlm. 30

1. Tidak akurat atau cermat, Suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan check dan recheck sebelum menulis berita;
2. Tidak lengkap, Dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efisien dan tidak lengkap.
3. Kronologis, dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
4. Daya tarik (*imagnitnde*), Penulisan berita harus berimbang yang diistilahkan *civer both side*.

Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan pers atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu pihak saja. Dari hal tersebut jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat, penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar, berita ditulis sesuai waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar, penulisan berita harus mempertimbangkan daya tariknya dan berimbang.<sup>86</sup>

Kemudian menurut Romli, faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah:

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 33.

### 1) Kebebasan Pers

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengelola, penyaji dan penyebar informasi, kebebasan pers amatlah penting dalam dunia wartawan sebab kebebasan pers adalah sendi penompang sistem pers itu sendiri. Berdasarkan UU No. 40 Thn 1999 Pasal 2 :<sup>87</sup>

“Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum.”

Dalam hal ini idealisme pers atau media massa memang senantiasa dilumuri oleh keresahannya menghadapi praktik *institutionalisne* pers yaitu:

- (1) akibat tekanan pemilik modal,
- (2) tekanan pemerintah,
- (3) tekanan kelompokkelompok, baik internal maupun eksternal.

Pers juga selalu berada dalam ancaman ideologisasi dan praktik kekuasaan, baik yang dilakukan pemerintah, partai politik maupun kekuatan sosial tertentu, dampak dari hal ini muncullah praktik politik informasi di kalangan pers yang wujudnya berupa pengonstruksian realitas atau fakta melalui ungkapan pers atau media massa yang berpeluang menimbulkan problem etis. *Idealisme* pers atau media massa dalam konteks ini, dianggap sebagai masalah yang berpengaruh dalam pemberitaannya.<sup>88</sup>Sementara itu *institutionalisme* pers atau media massa merujuk pada pers sebagai lembaga bisnis yang berciri-industri di tengah-tengah idealisme dan praktik bisnis pers, dengan demikian kebebasan pers tidak dilandasi

---

<sup>87</sup> Djoko Waluyo, (2006), *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia* (suatu tinjauan teoritik) Jakarta, Bilitabang Depekominfo, hlm. 121

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 122.

oleh semangat otonomi dalam rangka melepaskan diri dari cengkraman pemilik modal.

Hal ini ditegaskan Hamad, bahwa kebebasan pers pada era reformasi dapat dianggap sebagai indikator demokrasi, yakni tumbuhnya perbedaan pendapat secara sehat, tetapi indikator tersebut justru mencerminkan makna pers lebih ditafsirkan semata-mata demi kepentingan kelompok.<sup>89</sup>

## **2) Kualitas Pers atau Media Massa**

Menurut Magnis Suseno kualitas dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya, merupakan nilai yang paling vital dan fundamental bagi manusia, karena titik tolak segala usaha rasional manusia adalah pengetahuannya yang tepat tentang apa yang ada. Sejumlah pers atau media massa harus ditumpukan pada kualitas jurnalisme atau wartawan yaitu : ketrampilan, berpendidikan dan memperhatikan kode etik serta berpihak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah dalam pemberitaannya.<sup>90</sup> Hal ini ditegaskan oleh Simanjuntak, faktor-faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah:<sup>91</sup>

- a) Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, gender, kepribadian atau kemampuan mental atau kemampuan fisik wartawan;
- b) Sarana pendukung : meliputi alat perlengkapan kerja wartawan, seperti mesin produksi, kamera, dan lain-lain;

---

<sup>89</sup> Jejak Pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas tahun 2007

<sup>90</sup> Endro Sutrisno, (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*, Kompas, hlm.22

<sup>91</sup> Ndraha. T, (1999), *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta, hlm. 37

- c) Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan.

### 3) Etika Pers atau Media Massa

Menurut Josep, pers atau media massa, tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani kepentingan khalayak, melainkan justru akan menjadi bahaya bagi khalayak.<sup>92</sup> Kemudian diperkuat oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pertama Mr. Sumanang pada tahun 1946, menyatakan bahwa etika pers amat penting sebab bertalian dengan kewajiban wartawan dalam meliput berita dan mengabdikan pada kepentingan tanah air dan bangsa.<sup>93</sup>

Pernyataan dari kedua tokoh pers tersebut, pada dasarnya mengindikasikan bahwa pers atau media massa dalam hal jurnalistik memerlukan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam rangka membentuk karakter etisnya.<sup>94</sup> Pembentukan karakter etis pers atau media massa melaksanakan kegiatannya yaitu mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun data dan grafik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, seyogyanya tidak terlepas dari etika dan menghormati norma-norma agama, seperti terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) bahwa pers berkewajiban

---

<sup>92</sup> Josep Pulitzer, (2003), *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*, hal.33

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>94</sup> Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.

memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<sup>95</sup>

## 2. Konseptual Penelitian

Konseptual berasal dari bahasa Latin “*conceptio*” atau pengertian yang memiliki arti adalah hal yang dimengerti. Pengertian bukanlah definisi yang didalam bahasa latin adalah “*definitio*”. Definisi tersebut berarti perumusan yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam epistemologi atau teori ilmu pengetahuan.<sup>96</sup> Dalam Kerangka Konseptual/Konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai aneka “*theore*”-ma atau ajaran ( Bahasa Belanda : *Leerstelling*).<sup>97</sup>

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Pemberitaan atau *reportase* adalah laporan lengkap ataupun interpretatif ataupun berupa pemberitaan penyelidikan yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, tren/kecenderungan, yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

---

<sup>95</sup> *Op cit*, hlm 66.

<sup>96</sup> Edmon Makarim,(2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.12

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995),*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta, hlm.6

3. Delik dalam tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.
4. Pencemaran nama baik adalah adanya niat jahat untuk mencemarkan nama baik seseorang.
5. Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.
6. Media Cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>98</sup>

Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>99</sup>

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari

---

<sup>98</sup>Bambang Sunggono, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 44.

<sup>99</sup>Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,.) hlm. 1.

pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), hasil penelitian ini ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali di samping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.<sup>100</sup> Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah tentang pencemaran nama baik melalui media massa ditinjau dari perspektif yuridis.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif doktrinal. Pendekatan ini untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum atau yang lazim disebut sebagai studi dogmatic (*doctrinal research*).<sup>101</sup> Pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum positif disertai doktrin.

---

<sup>100</sup> Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. hlm. 31.

<sup>101</sup> Bambang Sunggono. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 88.

Dalam penelitian ini, doktrin hukum berfungsi sebagai sumber yang mampu memberi penjelasan yang bersifat koheren mengenai isi normatif.

### **3. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif- komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam tesis ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat dengan hukum pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian dalam tesis ini.

### **4. Sumber data**

Sumber data Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer:
  - a) KUHP;
  - b) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Bahan Hukum sekunder:
  - a) Buku-buku ilmiah;
  - b) Artikel-artikel;
  - c) Makalah-makalah;
  - d) Kliping;

e) Majalah;

f) Surat kabar.

3. Bahan hukum tersier:

Kamus

## **5. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi (*documentary study*), yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur literatur kepustakaan.

## **6. Analisis data**

Analisis data merupakan tahap paling penting. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif normatif, yang ditekankan pada mutu dan kualitas data, proses analisis dengan mengkaji substansi pada KUHP yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik, kemudian proses analisis berlanjut dengan melakukan sinkronisasi secara horizontal terhadap Undang-undang yang mengatur masalah delik pencemaran nama baik, selain itu untuk mempertajam analisis maka interpretasi terhadap ketentuan pidana diperkuat dengan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK WARTAWAN YANG BERINDEKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MEDIA MASSA CETAK

#### 2.1. Pengantar Kode Etik Wartawan

Kode berasal dari kata *Code* menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* kode adalah sistem aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah disetujui dan diterima oleh masyarakat atau kelas tertentu atau kelompok tertentu. Semetara itu, menurut H. De Vos dalam bukunya “Pengantar Etika”, adalah sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus seperti kedokteran, hukum, kewartawanan.<sup>102</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998):<sup>103</sup>

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (skhlak);
- 2) Kumpulan atas asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika mempersoalkan perilaku yang baik dan buruk. Kebaikan dan keburukan diukur dari tindakan manusia yang berinteraksi dalam dimensi yang

---

<sup>102</sup> A.M. Hoetaseoehoet, (2002), *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta: Yayasan Kampus II SIP, hlm. 9

<sup>103</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm, 237

sama. Dimensi ini bisa dalam ruang dan waktu yang tidak sama (histori atau antar generasi). Etika hanya akan ada jika ada kesadaran bahwa setiap tindakan bersinggungan dengan kebaikan pihak lain. Ukuran baik dan buruk (etis) lahir dari kehidupan bersama (deskriptif) dan dari otoritas individu atau kelompok dominan (normatif).<sup>104</sup>

Etika juga berfungsi menjaga agar perilaku profesi tetap terikat (*communitated*) pada tujuan sosial profesi sehingga dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya.<sup>105</sup> Dengan memperhatikan maksa diatas, maka kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila profesi kewartawanan, dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku dan tata karma penerbitan media cetak.<sup>106</sup>

Kode etik jurnalistik adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang yang mengenal kewajiban-kewajiban pers dan tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Etika pers mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak pembaca dapat menilai sendiri informasi tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Ashadi Siregar, (1998), *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 225.

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 226

<sup>106</sup> Rosihan Anwar, (1998), *Wartawan Dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, hlm 21.

<sup>107</sup> A.S. Haris Sumandiria, (2005), *Op.Cit*, hlm.21

Berdasarkan aspek diatas dapat dilihat betapa luasnya bidang etika pers, mulai dari pencarian berita, pengorganisasian data, sampai penulisan berita. Persoalan siapa yang diwawancarai, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan, tema apa yang akan diambil, sudut mana yang dibidik, semata-mata tidaklah sekedar persoalan teknis atau keahlian tetapi juga persoalan etis.<sup>108</sup>

Seorang jurnalis juga perlu terlebih dahulu memiliki keterampilan tulis-menulis, yang untuk mematangkannya membutuhkan waktu cukup lama, sebelum bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Contoh-contoh ini membedakan dengan jelas antara profesi dengan pekerjaan biasa, seperti tukang becak, misalnya, yang tidak membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus.<sup>109</sup>

Sebagai pekerja professional, maka seorang jurnalis harus memahami dan tunduk pada etika profesinya. Etika (*ethics*) dipahami sebagai suatu pedoman tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika profesi adalah semacam standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat profesi tertentu. Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>110</sup>

## **2.2. Peraturan Kode Etik Wartawan Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Pers Media Massa Cetak**

---

<sup>108</sup> Alex Sobur, (2001), *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Nurani)*, Bandung: Humaniora Utama Press, Hal. 146-147.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 148.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 149.

Profesi wartawan bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dalam pengertian sehari-hari, wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistik berdasarkan etika dan ada produk yang dihasilkan secara teratur. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers dikatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Jika ada orang berniat mencuri, merampok, atau membodohi masyarakat dengan bermodal kamera atau seragam wartawan, maka dia bukan wartawan. Ada aspek saling memanfaatkan. Orang itu bisa menjadi perahan atau sebaliknya si wartawan menjadi penyelamatnya.<sup>111</sup>

Agar senantiasa berada dijalur yang benar, maka setiap organisasi pers harus membekali dirinya dengan apa yang disebut kode etik jurnalistik. Inilah konsekuensi logis dari pers sebagai profesi. Kode etik tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ikap dan perilaku pers ketika menjalankan fungsinya sehari-hari. Untuk menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan kode etik:<sup>112</sup>

#### KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, erekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pecesila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklaraasi Universal Hak Asasi MANusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm 150.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm 151.

masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman profesional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

#### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, mengahsilkan berita yang akurat, bertimbang dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

## Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau peyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- e. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- f. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- g. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

#### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

### Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

### Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

### Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Sementara itu, sedikitnya ada 11 pegangan yang harus dipenuhi oleh wartawan dan penulis agar kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal bisa dihindari, antara lain:<sup>113</sup>

1. Praduga tak bersalah (*presumption of innocense*). Terutama dalam pemeriksaan dimuka hukum, prinsip ini harus dihormati. Seorang terdakwa atau tertuduh, sebelum divonis hakim maka yang bersangkutan masih harus diperlakukan belum bersalah. Ini juga antara lain menyangkut masalah singkatan nama dan foto atau gambar terdakwa.
2. Diadili oleh pers (*trial by the press*). Pemberitaan yang menyudutkan seseorang, padahal yang bersangkutan belum mengalami pemeriksaan secara hukum, menyebabkan pers yang bersangkutan dianggap telah mengadili

---

<sup>113</sup> M. Djen Amar, (1984), *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, hal. 110-14

seseorang. Dalam negara hukum, yang berhak menjatuhkan vonis hukuman adalah pengadilan (hakim).

3. Tidak untuk disiarkan (*off the record*). Menghormati kesepakatan jika sesuai informasi dinyatakan oleh sumber berita sebagai hanya untuk diketahui dan tidak untuk disiarkan.
4. Akurat (tepat). Tulislah hal-hal yang rawan secara akurat atau tepat, baik huruf maupun ejaannya (antara lain nama orang tempat, istilah yang menentukan )
5. Embargo: Hargailah kesepakatan antara pers dan sumber berita mengenai saat atau waktu penyiaran sesuatu berita.
6. In Extenso: Buatlah suatu berita atau artikel Sesuai dengan kesepakatan, yaitu dimuat secara keseluruhan, tidak dipotong dan diedit apalagi ditulis kembali (rewrite).
7. Plagiat. Jangan menjadi plagiat; “mencuri” berita atau tulisan rekan lain menjadi seolah-olah hasil karyanya sendiri
8. Hak jawab. Hargailah hak orang yang terkena berita jika ingin memuat penjelasan dan bantahan. Buatlah sesuai dengan hak jawab yang berlaku.
9. Hak ingkar. Hargailah sumber berita yang bersangkutan, jika memang ada kesepakatan minta dirahasiakan. Meskipun di muka sidang pengadilan hak ingkar ini harus dipegang teguh.
10. Berimbang (*fairness*). Buatlah berita secara berimbang dengan memuat informasi dari berbagai pihak yang bersangkutan.
11. Periksa dan periksa kembali (*check and recheck*) untuk terhindar dari kekeliruan apalagi kesalahan, hal ini penting dilakukan.

Kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik di atas dalam kegiatan jurnalistik adalah salah satu manifestasi dari keinginan untuk menghormati profesionalisme wartawan. Artinya, kalau insan pers ingin disebut sebagai wartawan profesional, salah satu syarat yang harus dilakukan adalah dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ibarat belunggu suci, disebut belunggu suci karena kode etik bersifat mengikat wartawan, menciptakan kewajiban-kewajiban, tetapi jika ditaati justru yang menaatinya bisa makin berwibawa dan bermartabat.<sup>114</sup>

Ketaatan etika profesi jurnalis juga dikaitkan dengan teori pers bertanggungjawab sosial yang hendak mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosialnya diformulasikan secara jelas dalam Laporan Komisi Kebebasan Pers (*Commission on the Freedom of the Press*) pada tahun 1949. Komisi yang lebih dikenal dengan nama Hutchins Commission karena dipimpin oleh Robert Hutchins, mengajukan 5 prasyarat bagi pencapaian pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat, yaitu:<sup>115</sup>

- (1) Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. Artinya, media harus akurat, tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>115</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik Teori dan Praktik, Pengantar oleh Prof. Dr. Muhammad Budyatna, M.A.*, (Bandung: remaja Rosdakarya), hlm. 18.

memberikan arti secara internasional, dan harus lebih dalam dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran.

- (2) Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Artinya, media harus menjadi sarana umum; harus memuat semua gagasan “sebagai dasar laporan yang objektif”; harus memuat “semua pandangan dan kepentingan yang penting” dalam masyarakat harus diwakili; media harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini “perlu bagi sebuah masyarakat yang bebas.”
- (3) Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. Artinya, ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat itu menyesatkan; kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar mewakili; ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok,
- (4) Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuantujuan dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, media adalah instrument pendidikan; mereka harus memikul suatu tanggungjawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat.
- (5) Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. Artinya, ada kebutuhan untuk “pendistribusian berita dan opini secara luas.”

Pandangan penting tentang etika profesi juga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut dia, etika profesi terkait dengan persoalan apa yang seharusnya dikerjakan atau etika profesi merupakan sesuatu yang bernilai imperatif. Oleh karena itu, kata Kant, kode perilaku (*code of conduct*) dan moral harus berangkat dari pikiran sadar dan secara universal dapat diterapkan pada semua lingkungan masyarakat pada semua zaman. Dalam konteks profesi jurnalistik, maka etika profesi pers ini erat terkait dengan standarisasi profesi wartawan dan kredibilitas media.<sup>116</sup>

Ketaatan terhadap etika profesi pers ini dapat menjadikan seorang wartawan dikenal secara luas karena kejujurannya dalam menyajikan berita. Dengan etika profesi, seorang wartawan menggunakan teknik profesi untuk mendapatkan berita dan mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita dimuat.<sup>117</sup> Seorang wartawan profesional harus mempertimbangkan aspek adil dan berimbang dalam penulisan berita.<sup>118</sup>

### **2.3. Ketaatan Terhadap Etika Profesi**

Ketaatan terhadap etika profesi akan tercermin lewat kerja jurnalistik dengan prinsip kebebasannya dan sekaligus tanggung jawabnya. Pembahasan soal tanggung jawab telah dilakukan di atas. Penerapan prinsip kebebasan dalam kerja jurnalistik terletak pada kebebasan wartawan untuk mendapatkan informasi secara legal dan etis serta memberitakan informasi tersebut secara jujur. Prinsip

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 90.

kebebasan pers tersebut secara praktis dapat dituangkan dalam kerja jurnalistik profesional, dengan dua prasyaratnya. Pertama, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. Kedua, norma-norma yang mengatur perilaku wartawan dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembacanya.<sup>119</sup>

Untuk mencapai kerja jurnalistik yang professional, maka wartawan harus menaati dua norma berikut secara sekaligus sebagai pedoman kerjanya. Pertama, norma teknis yang setidaknya berkisar pada keharusan menghimpun berita dengan cepat dan tepat, ketrampilan menulis dan menyunting. Kedua, norma etis yang setidaknya berkisar pada kewajiban pembaca untuk memertanggungjawabkan kerja jurnalistiknya dengan sikap tidak memihak, peduli, adil, dan objektif. Kemampuan kerja jurnalistik profesional tersebut harus disadari sebagai suatu proses yang memakan waktu sehingga seorang wartawan secara ideal dikatakan professional dan taan etik.<sup>120</sup>

Pentingnya ketaatan wartawan terhadap kode etik profesi ini dinilai Wakil Ketua Dewan Pers R.H. Siregar sebagai satu dari empat pilar utama dalam praktek jurnalistik.<sup>121</sup> Berdasarkan Siregar, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan fungsi informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, mutlak diperlukan landasan moral berupa kode etik jurnalistik. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya pemberitaan pers apabila tidak dilandasi oleh kode etik. Hampir dapat

---

<sup>119</sup> Junifer Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 102.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 103.

<sup>121</sup> R.H. Siregar, "Pers yang Sehat = Pers yang Profesional, (Makalah dipresentasikan pada acara seminar Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 Novembr 2005.

dipastikan pemberitaan pers menjadi semau-maunya, yang menjurus pada anarkisme. Kondisi seperti jelas tidak sesuai bahkan mengingkari nilai-nilai kemerdekaan pers. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penataan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting.<sup>122</sup>

Kode etik itulah yang menjadi rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu pula yang menjadi batas dari kemerdekaan pers. Sebab dalam praktek selama ini sering dipertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi batas kemerdekaan pers tersebut. Jawabannya tidak lain adalah kode etik. Kode etik itulah yang menjadi koridor kemerdekaan pers. Selama segala sesuatunya berjalan di koridor kode etik, maka kemerdekaan pers dimaksud akan terjamin. Tapi apabila sudah melanggar batas koridor, jelas hal itu bertentangan dengan hakikat kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan profesional.<sup>123</sup>

Norma hukum merupakan pilar kedua dalam jurnalistik. Dalam praktek ternyata kode etik jurnalistik saja tidak cukup. Karena itu, mutlak penataan akan norma hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999. Karena sekalipun pembuatan berita sudah dilakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetapi bukan jaminan wartawan dapat terhindar dari jeratan hukum.

---

<sup>122</sup> *Op cit*, hlm 107.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 108.

Ada kaitan erat antara etik dengan norma hukum. Logikanya adalah bahwa hal-hal yang dilarang oleh etik juga dilarang oleh norma hukum.<sup>124</sup>

Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh norma hukum juga dilarang oleh norma etik. Namun etik tidak identik dengan norma hukum. Penaatan akan norma hukum ini menjadi sangat penting karena akhirakhir ini masyarakat tidak lagi enggan berperkara dengan pers. Hal ini agak berbeda dengan beberapa dekade lalu. Pada era 1950-an, 1960-an, 1970-an, misalnya, masyarakat masih enggan berperkara dengan pers. Apabila ada berita-berita yang dianggap merugikan nama baik seseorang, atau fakta yang disajikan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka selalu diupayakan meluruskan berita yang dianggap merugikan tadi dengan menghubungi redaksi supaya dilakukan ralat atau pelurusan melalui berita.<sup>125</sup>

Apabila ada berita yang dianggap merugikan, maka yang bersangkutan langsung mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana. Yang menarik adalah jumlah ganti rugi yang dituntut dalam gugatan perdata yang jumlahnya sangat fantastis sampai ratusan milyar atau bahkan triliyunan rupiah. Apabila gugatan itu dkabulkan oleh hakim, bisa-bisa media bersangkutan gulung tikar karena tidak mampu membayar ganti rugi. Di samping itu, menurut KUHP peninggalan

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 109.

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 110.

pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 37 pasal yang dapat menyeret wartawan masuk penjara.<sup>126</sup>

Penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak semua wartawan mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik. Misalnya, di Sumatera Utara, jumlah wartawan yang pernah membaca kode etik dengan wartawan yang tidak membaca kode etik hampir seimbang. Identifikasi lain yang ditemukan adalah profesi wartawan bukan sebagai profesi utama dalam arti tidak sedikit wartawan yang ada saat ini menggeluti profesi wartawan sebagai profesi alternatif. Lebih baik menjadi wartawan daripada menganggur. Kondisi demikian, memungkinkan munculnya wartawan yang tidak menjiwai dan tidak mempunyai profesionalisme sebagai jurnalis.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Herlambang, U. P., Serikat, N., & Astuti, E. S. (2012). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi*. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-10.

<sup>127</sup> *Op cit*, hlm 112.

### BAB III

## BATAS-BATAS SUATU PEMBERITAAAN DALAM MEDIA MASSA CETAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS

### 3.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Rumusan delik pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI dengan judul Penghinaan, yang terdapat dalam pasal 310 KUHP. Sebelum membahas mengenai delik pencemaran nama baik, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penghinaan. Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana terhadap “kehormatan”. Dipandang dari sisi sasaran atau obyek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “kehormatan”.<sup>128</sup>

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer* dan melindungi nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*.<sup>129</sup> Ditinjau dari istilah “kehormatan khususnya nama baik” dalam penghinaan terdapat dua pendapat :<sup>130</sup>

#### 1. *De Subjectieve Opvatting*

Menyamakan perkataan “kehormatan” dengan “rasa kehormatan”. Dan pendapat ini seperti sudah dikatakan, berdasarkan atas beberapa alasan, tidak

---

<sup>128</sup> Leden Marpaung, (1994), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapan)*, hlm 9.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 11-12.

diikuti lagi oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut ada tiga yaitu:

- a. Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk mengkualifisir apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*over gevoelig*) atau orang yang kurang atau sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan;
- b. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk mengadakan kritik yang agak bebas menjadi berkurang;
- c. Bahwa dengan menganut pandangan ini sebetulnya kita melepaskan “*de juridische be grifs bepalingen*” dan memasuki bidang “*psychologisch*”. Ini tiga keberatan terhadap “*de subjective opvatting*”.

## 2. *De Objectieve Opvatting*

Pendapat yang menganut paham *de objectieve opvatting* terbagi menjadi dua pandangan, yaitu:

- a. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai “*zedelijk*” dari manusia.
- b. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai “*zedelijk*” dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Pandangan objektif yang terbatas pada pengakuan daripada nilai-nilai “*zedelijk*” dari manusia dikemukakan oleh Simons, dan seperti sudah dikatakan berhubungan dengan perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi maka pada umumnya yang sekarang diikuti ialah pandangan objektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan “*zedelijk*” dari pada manusia, melainkan mengakui semua faktor dan semua nilai yang ada pada manusia.<sup>131</sup>

Secara “*taalkundige*” atau “*letterlijk*”, maka kehormatan (*eer*) dipandang sebagai “*respect achtung*” yang dimiliki oleh seseorang karena keberanian-keberaniannya, sifat-sifat baiknya, dan karena talentanya (bakat-bakatnya). Pengertian “*taalkundige*” atau “*letterlijk*” mengenai istilah kehormatan dengan sendirinya lebih luas daripada pengertian menurut nilai-nilai *zedelijk* saja yang sebetulnya hanya terbatas kepada sifat-sifat baik manusia.<sup>132</sup>

Kalau meninjau menurut nilai-nilai *zedelijk*., maka hanya meninjau sifat-sifat baik manusia, misalnya dalam soal kejujuran, terus terang, mengetahui kewajiban-kewajiban dan lain-lain. jadi penghargaan ditujukan tidak saja terhadap “*de geode eigenschappen*” (sifat-sifat baik dari manusia, tetapi di samping itu ada penghargaan seseorang karena keberanian, bakat, dan lain-lain).<sup>133</sup>

Jika ada kemungkinan memberikan “*eer*” (kehormatan), misalnya kepada seorang seniman besar, bukan karena “*de geode eigenschappen*” dari manusia, tetapi karena talentanya atau prestasi artistik. Juga bisa memberikan

---

<sup>131</sup> Oemar Seno Adji, (1977), *Pekembangan delik Pers di Indonesia (Profesi Wartawan)*, Jakarta: Erlangga, hal. 41

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>133</sup> *Ibid*, hal. 43.

penghormatan terhadap seorang sarjana yang telah mengadakan prestasi yang luar biasa dalam bidang keilmuan. Karena prestasinya itu ia telah merealisasikan suatu nilai tertentu yakni “*de intellectuele prestatie*” (prestasi intelektual) yang diakui oleh seluruh masyarakat.<sup>134</sup>

Tetapi terkadang juga prestasi fisik bisa dijadikan objek dari suatu penghormatan. Dalam hal ini yang dihormati sebetulnya bukan “kekuatan” manusia tetapi “keuletan” dalam training yang harus dihadapi orang tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu prestasi yang luar biasa dalam bidang olahraga (prestasi fisik). Sekali lagi dikatakan, bahwa oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi tidak saja diikuti “*objective opvatting*” dengan suatu pengakuan nilai-nilai *zedelijk* sebagai dasar, tetapi disamping itu juga diperluas kepada semua faktor yang dapat dihubungkan dengan manusia yakni faktor-faktor artistik, intelektual, dan fisik yang bisa dijadikan penghormatan.<sup>135</sup>

Para pakar hukum belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 44.

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>136</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertain dan Penerapan)*, *Op. Cit*, hal. 9-10

Berhubung KUHP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai masalah penghinaan ini, maka agar lebih jelasnya lebih dahulu dikemukakan beberapa hal mengenai penghinaan:<sup>137</sup>

1. Objek atau sasaran penghinaan

Dilihat dari objek penghinaan, maka sasaran penghinaan dapat digolongkan:

- a. Terhadap pribadi atau perseorangan;
- b. Terhadap kelompok atau golongan;
- c. Terhadap institusi atau lembaga;
- d. Terhadap suatu agama
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi: pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing;
- f. Terhadap orang yang meninggal

2. Cara penghinaan

Dilihat dari cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian, yaitu:

- a. Pembagian menurut ilmu pengetahuan:

- 1) Secara formal

Yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran. Dalam hal ini tidak dikemukakan atau ditonjolkan “Apa” isi, melainkan bagaimanakah pernyataan yang

---

<sup>137</sup> Wina Armanda S.A, (1989), *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini, hal. 52-53

bersangkutan itu dikeluarkan dan caranya menyerang atau menyatakan adalah kasar.

2) Secara materiil

Yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan atau samar-samar, dan tidak begitu terlihat, penghinaan yang karena isi dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan *zakelijk* dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, yang menjadi faktor yang menentukan adalah isi dari pernyataan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dan cara menyatakannya adalah tidak kasar.

b. Pembagian menurut KUHP:

- 1) Secara lisan, yakni penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
- 2) Secara tertulis, yaitu penghinaan yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

3. Bentuk penghinaan dalam KUHP :

- a. Menista (*smaad*);
- b. Menista secara tertulis (*smaads chrift*);
- c. Fitnah (*laster*);
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e. Fitnah pengaduan (*lasterlijke aanklacht*);
- f. Fitnah tuduhan (*lasterlijke verdachtmaking*)

Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan di atas itu berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek atau sasaran penghinaan, pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan, jika memakai pembagian dari sudut ilmu pengetahuan kedua cara penghinaan dapat dilakukan pers. Namun sebaliknya, jika dilihat dari sudut pembagian KUHP pers hanya berkaitan dengan cara tertulis. Dan tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers.<sup>138</sup>

Pencemaran atau menista berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik. Sedangkan kata “menista” pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.<sup>139</sup>

Istilah manusia secara tertulis oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam hal ini RUU KUHP 1993 mempergunakan istilah “penistaan tertulis”.

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 46.

Delik pencemaran tertulis diatur dalam pasal 310 ayat (2), namun sebelum membahas pencemaran tertulis perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pencemaran yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu:<sup>140</sup>

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Pasal 310 ayat (1) di atas hanya berkaitan dengan pencemaran dengan cara lisan, sedangkan pencemaran yang berkaitan dengan pers media massa cetak harus dilakukan dengan cara tertulis, pencemaran tertulis tersebut diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP :<sup>141</sup>

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, dimana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca atau menulis semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana “menista secara tertulis” jika dibandingkan dengan tindak pidana menista (lisan) akan lebih banyak.<sup>142</sup>

Unsur-unsur delik pencemaran secara tertulis terdapat dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) yaitu:

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 50.

a. Dengan sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif yang ditujukan kepada perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari perbuatannya mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dan juga pelaku pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan arti, sifat dan tujuan perbuatan itu

b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata “menyerang” di sini bukan berarti menyerbu, melainkan dimaksud dalam arti melanggar kehormatan dan nama baik. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, dan bukan kehormatan dalam lapangan seksual.

Apa yang menjadi ukuran suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik? Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam delik penghinaan yang hendak dilindungi adalah “kehormatan” dan “nama baik”. Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nama baik merupakan kehormatan luar sedangkan kehormatan adalah kehormatan dalam. Dengan nama baik dimaksudkan pada umumnya penilaian baik secara luas tentang seseorang dilihat

dari segi susila, sedangkan kehormatan adalah tuntutan perlakuan sebagai warga terhormat dalam kehidupan bersama sebagai akibat penilaian itu.<sup>143</sup>

Dalam hal kehormatan ini setiap orang tidak bisa disamaratakan rasa keahormatannya, karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan satu dari yang lain. Ada yang sangat mudah terasa tersinggung, ada yang tidak begitu mudah, dan ada yang jarang tersinggung sehingga para pengusut, penuntut dan Pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadinya suatu perbuatan pencemaran nama baik.<sup>144</sup>

Dalam usaha untuk menentukan suatu ukuran sampai di mana suatu perbuatan merupakan pencemaran nama baik, maka perlu menemukan rasa harga diri dari seorang yang diserang. Ukuran ini sangat kabur, oleh karena itu setiap orang mempunyai rasa harga diri sendiri-sendiri yang masing-masing tentunya juga berlainan dalam hal sampai di mana rasa harga diri itu tersinggung. Pada kenyataannya rasa tersinggung itu tidak dapat diukur dengan wujud yang diserang. Namun ada peranan penting dalam cara mengeluarkan kritikan itu dan pada pemilihan pemakaian kata-kata tertentu.<sup>145</sup>

c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda *bepaald feit* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan

---

<sup>143</sup> A. Anwar. *Op.Cit*, hlm. 136

<sup>144</sup> M. Sudrajat Bassar, (1984), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Remadja Karya, hlm. 147

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 147-148.

dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu adalah perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu sesuatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina. Kalau tuduhan itu sudah mengandung hal-hal yang dianggap mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang telah memenuhi unsur pasal ini.<sup>146</sup>

d. Publikasi

Publikasi dilakukan secara tertulis atau dengan media cetak, karena pelaku delik pencemaran nama baik dalam hal ini adalah insan pers. Maka dengan dipublikasikannya suatu berita melalui media cetak yang mengandung delik pencemaran nama baik akan berakibat berita tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dari perumusan delik pencemaran nama baik melalui media cetak, publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menimbulkan suatu delik pencemaran nama baik melalui media cetak. Cara tersebut dapat dilakukan dengan suatu tulisan atau gambar dan dimaksudkan agar tulisan atau gambar yang berisi dari pencemaran nama baik tersebut diketahui oleh orang banyak atau khalayak umum.<sup>147</sup>

e. Dilakukan dengan tulisan atau gambar

Perbuatan yang dituduhkan dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar titik misalnya mencuri, mengkorupsi, membunuh, merampok, penggelapan uang, atau menyebutkan unsur-unsur (misalnya menyalahgunakan kekuasaan untuk

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 150.

<sup>147</sup> Djoko prakoso, 1984, *Op.Ciit*, hlm. 122

memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum) atau dengan menuduh perbuatan lain yang bukan perbuatan pidana. Tuduhan perbuatan tersebut dapat juga dilakukan dengan gambar. Gambar tersebut harus menggambarkan suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar orang yang dituju (bukan kepada orang lain). Jadi menurut delik penghinaan tertulis ini letaknya bukan karena gambarnya buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi dari gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang ditunjukkan.<sup>148</sup>

### **3.2. Batas-Batas Pemberitaan Media Cetak Dapat Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik**

Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara bisnis perusahaan penerbitan pers juga menghasilkan produk yang dijual kepada masyarakat. Penyajian berita adalah salah satu komponen yang dijual oleh penerbitan pers. Dengan penyajian berita inilah konsumen pers memperoleh banyak informasi yang dapat menambah wawasan serta mencerdaskan pemikirannya.<sup>149</sup>

Seiring dengan unsur komersialisasi pers yang semakin meningkat, persaingan perusahaan pers pun semakin tinggi. Biasanya untuk memenangkan kompetisi antara sesama perusahaan pers, para wartawan cenderung berlomba-lomba mencari berita dengan tidak mengindahkan kode etik dan hukum. Yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pers digunakan sebagai alat

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 123.

<sup>149</sup> Totok Djuroto, *Op.cit*, hlm 45.

untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang atau instansi dan tidak mempunyai nilai berita (*news*).<sup>150</sup>

Pembatasan delik pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa cetak sehingga dapat dikategorikan delik pencemaran nama baik dapat ditentukan melalui sudut pandang normatif (KUHP.). Batas-batas pemberitaan media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik apabila dalam pemberitaan pers tersebut terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur kesengajaan (*opzet*).<sup>151</sup>

#### 1. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambar batin orang sebelum atau melalui perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Delik pencemaran nama baik merupakan kesalahan normatif. Dalam kesalahan normatif penentu kesalahan tidak hanya berdasarkan sikap batin atau tidak hanya berhubungan sikap batin pembuat dengan perbuatannya, akan tetapi harus ada unsur penilaian secara normatif terhadap perbuatannya. Penilaian Normatif adalah penilaian (dari luar) mengenai hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat yaitu apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>151</sup> Jurnal Pers. (2017), *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, Jakarta: Gerakan Indonesia Bersatu, hlm. 1

Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut "Actus Reus", asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan. Lengkapnya asas ini berbunyi sebagai berikut " *actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu diambil suatu ekspresi *Actus Reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>152</sup> *Actus Reus* Itu harus dilengkapi dengan "*mens rea*" dan harus dibuktikan dalam menentukan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang ditunjukkan kepadanya.

Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea*. Pertama, adanya perbuatan lahirnya sebagai penjelmaan daripada kehendak. Contohnya adalah perbuatan mengambil dalam perkara pencurian. Kedua kondisi jiwa itikad jahat yang melandasi suatu perbuatan. *Mens rea* itu merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana. Unsur *mens rea* dalam bentuk pencemaran nama baik adalah adanya niat jahat untuk mencemarkan nama baik seseorang.<sup>153</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai kesalahan Apabila ada unsur sebagai berikut:<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Ruben Achmad & Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.17

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>154</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, hlm 206-207

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin si pembuat dengan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Unsur kesengajaan

Delik pencemaran nama baik bisa di terpenuhi ketika ada unsur kesengajaan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan ada maksud nyata untuk tersiarnya tuduhan tersebut. Berhubung dengan keadaan batin orang yang terbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu. Maka dalam pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori yang coba menjelaskan tentang kesengajaan yaitu:<sup>155</sup>

### a. Teori kehendak (*whils theori*)

Menurut teori ini, dikatakan ada kesengajaan apabila ada kehendak dari pelaku, untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Dengan kata lain, ada kesengajaan apabila ada kehendak untuk mewujudkan perbuatan dan akibat sebagaimana disebutkan dalam tindak pidana. Menurut teori kehendak perbuatan pencemaran nama baik dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh insan pers. Tidak dipersoalkan apakah pers mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut bila dilakukan akan

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hal. 237

menimbulkan akibat yang dilarang. Pada umumnya, orang menghendaki sesuatu perbuatan ia telah mengetahui terlebih dahulu.

b. Teori Pengetahuan (*worstelling theorie*)

Menurut teori ini, kesengajaan ada apabila pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Orang (pelaku) tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku yaitu apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan pencemaran nama baik dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pers, dan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>156</sup>

Atas uraian tersebut di atas, maka dalam menetapkan suatu kesengajaan yang berkaitan dengan pemberitaan media massa cetak adalah dengan menggunakan teori pengetahuan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam bentuk pencemaran nama baik terletak pada pengetahuan Insan pers mengenai perbuatan mencemarkan nama baik seseorang akan mengakibatkan terserangnya (merusak) Kehormatan dan nama baik orang lain.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 238.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 239.

Dalam hal seseorang makan sesuatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan tiga corak batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu:<sup>158</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan sadar dan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewusijn*)
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis*)

Berdasarkan pasal 310 ayat (2) KUHP letak kesengajaan pada perbuatan pencemaran nama baik adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan akibat terserang (tercemarnya) kehormatan atau nama baik orang lain disebut sebagai tujuan (keadaan yang dituju). Atas dasar pengertian tersebut, penafsiran bentuk kesengajaan dalam bentuk pencemaran nama baik bukan pada kesengajaan melakukan perbuatan yang kemungkinan akibat berakibat terserangnya kehormatan atau nama baik orang lain (kesengajaan sebagai kemungkinan). Melainkan kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai maksud.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 243.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 244.

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS APABILA  
MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI  
DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK**

**4.1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut atau jika dilihat dari sudut tindak pidana, tindak pidana baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder sculd atau nulla poena sine culpa*).<sup>160</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan.

---

<sup>160</sup> Sudarto, (2009), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm 56.

untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>161</sup>

Agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>162</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.<sup>163</sup>

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>163</sup> Saifudien, (2009), *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/>. Pertanggungjawaban pidana.hlm 1.

juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.<sup>164</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :<sup>165</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:<sup>166</sup>

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

---

<sup>164</sup> *Op cit*, hlm 79.

<sup>165</sup> Moeljatno, *Loc. Op. Cit*, hlm 153.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 154.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.<sup>167</sup>

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>168</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm 155.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm 156.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 157.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:<sup>170</sup>

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada :<sup>171</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 160.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 162.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.<sup>172</sup>

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).<sup>173</sup>

Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang.

---

<sup>172</sup> Madonna, M. (2020). *Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. Ragam Penelitian Mesin, 1*(1), 39-52.

<sup>173</sup> *Op cit*, hlm 166.

Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.<sup>174</sup>

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>175</sup>

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 172-173

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 175.

melalui media massa online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.<sup>176</sup>

1. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP.

Subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak terkecuali terhadap pers. Apabila terdapat pemberitaan oleh pers yang termasuk suatu perbuatan pidana maka hal tersebut disebut delik pers, dan pers wajib bertanggungjawab atas pidana.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dapat dilakukan oleh pers. Delik pers dapat diartikan dalam arti luas atau arti sempit, dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedangkan dalam arti sempit menyangkut media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit teratur, seperti media cetak, media elektronik, dan media internet.<sup>177</sup>

Pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diancam penjara selama-lamanya 9 bulan. Bunyi Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>177</sup> Bambang Sadono, (2013), *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, hlm 59.

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm 60.

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,”.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik jika telah menuduh dan menyiarkan orang lain melakukan perbuatan tertentu agar orang tersebut merasa malu dan tercoreng nama baiknya. Jumlah pelaku apabila dikaitkan dengan pers, maka terdapat banyak orang yang terlibat dalam delik pers (seperti pencemaran nama baik oleh berita yang telah dimuat oleh pers).<sup>179</sup>

Banyaknya orang yang terlibat didalam perbuatan pidana diatur dengan istilah penyertaan, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama. Menurut Van Hamel penyertaan merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dimana suatu delik menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang sendirian, akan tetapi didalam faktanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu, baik secara psikis maupun secara material.<sup>180</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan dalam perbuatan pidana diatur dalam Buku I, Bab V, yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang berbunyi:

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>180</sup> P.A.F.Lamintang, (2019), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung., hlm 594.

## Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

## Pasal 55 ayat (2)

terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

## Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Di dalam delik pers terdapat unsur penyertaan dalam pelaku perbuatannya, hal ini disebabkan pers bersifat organisasi, dimana terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan dan pembentukan berita. Terdapat hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam pengerjaan berita. Maka pertanggung jawaban pidana dalam delik pers ditentukan terhadap tanggung jawab setiap orang dalam pengolahan dan pembuatan berita.<sup>181</sup>

Sistem pidanaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang berdasarkan *theory of activity* yaitu apakah mempunyai peranan dalam perbuatan tersebut. Terhadap pers, terutama media

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm 560.

cetak dapat diartikan bahwa hanya terhadap para pelaku terlibat dalam delik pers seperti redaktur, wartawan, penulis, penerbit, pencetak dan pengedarlah yang bertanggung jawab apabila terjadi delik pers oleh pemberitaan. Dan seluruh pelaku memakai delik penyertaan seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terhadap penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP.<sup>182</sup>

Apabila terjadi delik pers dalam pemberitaan (seperti pencemaran nama baik), maka pertanggung jawaban disesuaikan terhadap peranan masing-masing seperti dalam penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP, Terdapat berbagai macam peranan dalam pembuatan berita oleh media cetak, mulai dari pencarian berita, pengolahan berita, penulisan, pencetakan hingga diedarkan berita tersebut. Setidak-tidaknya peranan-peranan tersebut ialah :<sup>183</sup>

a. Pimpinan Redaksi

Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab dalam pembuatan berita oleh redaktur. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi. Apabila dalam sebuah berita buatan redaksinya terdapat pencemaran nama baik, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin redaksi mengetahui dan membaca isi tulisan berita atau pemimpin redaksi tidak mengetahui dan membaca isi tulisan dalam berita. Pemimpin redaksi yang tidak

---

<sup>182</sup> Asnawi Murani, (2005), *Aspek Dan Tanggung Jawab Pers*, <http://jurnal.uajy.ac.id>. Desember, hlm 31.

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 32.

mengetahui dan tidak membaca tulisan berita maka tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi pemimpin redaksi bisa disebut turut serta *medepleger* berdasar Pasal 55 KUHP, apabila pemimpin redaksi ikut dalam pembuatan berita dalam tim redaksinya.<sup>184</sup>

b. Redaktur

Redaktur adalah bagian dari redaksi dan bertugas sebagai pengolah berita. Tugas redaktur meliputi penulisan dan pengolahan berita, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam berita yang akan diberikan kepada masyarakat. Apabila dalam pemberitaan media cetak telah terjadi delik pers seperti pencemaraan nama baik, maka redaktur adalah salah satu yang bertanggung jawab.<sup>185</sup>

Bagi redaktur terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis berita, maka apabila terjadi delik pers perbuatannya ini berdasarkan Pasal 55 KUHP redaktur dikualifikasi sebagai *pleger* atau pelaku. Kemudian apabila redaktur bukan sebagai penulis, tulisan tersebut berasal dari orang lain dan kemudian redaktur melakukan pengolahan, maka hal ini redaktur dipandang sebagai perbuatan *medepleger* atau turut serta melakukan.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 39.

c. Penulis (selain redaktur)

Untuk penulis berita selain redaktur berdasarkan Pasal 55 KUHP, termasuk sebagai pelaku utama (*dader*). Hal ini diuraikan sebagaimana penulis adalah orang yang membuat berita secara langsung. Sehingga apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik dalam pemberitaan yang dibuat tersebut maka penulis termasuk orang yang melakukan (*pleger*).<sup>187</sup>

d. Wartawan

Dalam pertanggungjaban pidana terhadap wartawan, juga dilihat terhadap tugas wartawan tersebut. Dalam tugasnya wartawan mencari berita seperti permintaan dari redaktur. Berdasarkan Pasal 55 KUHP apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik, maka wartawan dikualifikasikan termasuk sebagai medepleger, hal ini diuraikan sebagaimana wartawan ikut turut serta melakukan dalam pembuatan berita, yaitu mencari berita. Akan tetapi wartawan bisa sebagai *pleger* apabila wartawan tersebut menjadi penulis berita dari hasil pencarian berita yang didapatkan.<sup>188</sup>

e. Penerbit dan Pencetak

Berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP, terdapat pengecualian penuntutan terhadap penerbit dan pencetak. Berdasarkan Pasal 61 KUHP ada kemungkinan bahwa penerbit tidak dituntut apabila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan telah disebutkan nama dan alamat penerbit dan

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm 44.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 45.

diketahui nama pembuat berita atau tulisan, hal ini harus diberitahukan oleh penerbit setidak-tidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan penuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila pembuat berita tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri maka, penerbit dapat dituntut pidana.<sup>189</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 62 KUHP ada kemungkinan bahwa pencetak tidak dituntut pidana bila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan itu disebut nama dan alamatnya serta diketahui siapa orang yang telah menyuruh untuk mencetak tulisan itu, dan identitas penyuruh pencetak diberitahukan oleh pencetak setidak-tidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan bahwa akan dilakukan tuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila penyuruh pencetak tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri, maka pencetak dapat dituntut pidana. Apabila syarat-syarat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tidak terpenuhi, maka pencetak dan penerbit dapat dituntut pidana sesuai Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP.<sup>190</sup>

## 2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE

Dalam hal pencemaran nama baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm 53.

pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dalam pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016 disebutkan: <sup>191</sup>

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

### 3. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU Pers

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum pers meliputi arah dualisme pertanggung jawaban (*dual responsibility*), yaitu sisi pertanggung jawaban pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Pertanggungjawaban pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pertanggungjawaban pers didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yaitu pertanggungjawaban pers mengarah *water fall system*. *Water fall system* menerapkan pertanggungjawaban hukum oleh pers, terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan dari pemimpin umum kepada pemimpin redaksi sampai dengan anggota redaksi atau kepada penulisnya, (hal ini disebut pertanggungjawaban secara fiktif dan suksestif).<sup>192</sup>

Namun apabila pemimpin redaksi tidak mengalihkan kepada reporter dibawahnya, maka substansi pemberitaan akan menjadi tanggung jawab hukum pemimpin redaksi. Dari hal tersebut pertanggung jawaban pers dimungkinkan

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm 60.

dapat dialihkan dari struktur teratas (pemimpin umum) hingga kebawah (penulis) dalam struktur organisasi pers.<sup>193</sup>

Kemudian pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2), Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku.<sup>194</sup>

Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Selain itu dari pasal 18 ayat (2) dimungkinkan ada pertanggung jawaban pers secara korporasi, yaitu apabila pers tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, dan juga tidak melayani hak jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana denda.<sup>195</sup>

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pers, yaitu:<sup>196</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm 62.

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm 64.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm 67.

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban pers meliputi pertanggung jawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sehingga yang dapat bertanggungjawab terhadap pemberitaan apabila terdapat pelanggaran hukum adalah pemimpin redaksi.
- 2) Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Makna yang berlaku tersebut dimaksudkan sebagai “*individual responsibility*” yang menyangkut *actual and factual wrongdoer* (pelaku utama).

#### 4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Salah satu bentuk pers adalah media elektronik (siaran televisi atau siaran radio). Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, menegaskan bahwa penyiaran dalam bentuk siaran televisi atau siaran radio, merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam penyelenggaraan fungsi penyiaran tersebut diperlukan aturan hukum untuk menanggulangi berbagai pelanggaran, salah satunya dengan penerapan sanksi pidana di dalam undang-undang penyiaran.<sup>197</sup>

Ketentuan pidana terhadap penyiaran, diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, Berdasarkan Pasal 57

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm 65.

huruf d, mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) yang berisi tentang larangan dalam isi siaran yaitu dalam huruf a, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Hal ini mengartikan bahwa apabila terjadi pelanggaran, yaitu terhadap isi siaran, salah satunya melalui siaran televisi, terdapat fitnah yang kemudian mencemarkan nama baik, seseorang yang bertanggung jawab dalam lembaga penyiaran tersebut (stasiun televisi) dapat dijatuhi pidana.<sup>198</sup>

Pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, didasarkan pada pasal Pasal 54, Dapat diartikan bahwa pemimpin badan hukum dalam lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum, namun pertanggung jawaban utama ditunjuk terhadap penanggungjawab setiap program. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam suatu tayangan atau siaran, maka yang bertanggungjawab adalah penanggung jawab siaran yaitu produser siaran.<sup>199</sup>

#### **4.2. Indikator Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers**

##### **1. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm 67.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik disebut sebagai “penghinaan”, diatur dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310-321 KUHP. Berikut ini merupakan isi dari pasal-pasal tersebut:<sup>200</sup>

#### Pasal 310

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### Pasal 311

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan

Pasal 312 Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>200</sup> Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm 78-79.

Pasal 313 Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314

- (1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

## Pasal 318

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

## Pasal 320

- (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 319 Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.
- (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

## Pasal 321

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Menurut KUHP, suatu tindakan disebut sebuah penghinaan apabila dianggap memperburuk citra dan kehormatan orang lain, sehingga seseorang tersebut merasa dipermalukan karena tuduhan tersebut diketahui banyak orang.

Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana dengan delik aduan. Ancaman pidana pencemaran nama baik adalah ancaman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>201</sup>

Indikator pencemaran nama baik secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 321 (1). Sejalan dengan isi pasal tersebut, diketahui beberapa indikator pencemaran nama baik menurut KUHP adalah sebagai berikut:<sup>202</sup>

- a. Menyiarkan
- b. Mempertunjukkan
- c. Menempelkan
- d. Di muka umum
- e. Tulisan atau gambaran
- f. Berisi penghinaan
- g. Bertujuan agar hal tersebut diketahui umum

## 2. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media internet (online). Tindak pidana pencemaran nama baik ini diistilahkan sebagai cyberspace. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah meregulasi peraturan tentang pencemaran nama baik khusus untuk cyberspace dalam suatu undang-undang yang dikenal

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm 84.

dengan UU ITE yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang Undang nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang diterbitkan pada 5 September 2005 dan diumumkan dan diterapkan sejak tanggal 21 April 2008. Kemudian undang-undang ini diamandemen menjadi UU Nomor 19 tahun 2016.<sup>203</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Hal tersebut dijelaskan dalam pembukaan UU ITE tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Nomor : 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>204</sup>

Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm 85.

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 86.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam pasal tersebut, beberapa indikator tindak pidana pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik antara lain:<sup>205</sup>

- 1) Unsur subyektif: Adanya kesengajaan
- 2) Unsur obyektif
  - a. Tanpa hak
  - b. Mendistribusikan
  - c. Mentransmisikan
  - d. Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
  - e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

### 3. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut UU Pers

Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers. Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:<sup>206</sup>

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan atau diterbitkan;
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;

---

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>206</sup> A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Loc.cit*, hlm 231.

- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketiga yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik, bahwa “pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.”<sup>207</sup>

Dengan demikian, agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam suatu produk pers dan harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa cetak maupun online, yaitu :<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> Sudirma Tebba, (2006), *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm 20.

<sup>208</sup> A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Op. Cit*, hlm 18.

- a. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui berita yang dimuat dalam media massa online.
- b. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di media massa online itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
- c. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di media massa online itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Undang-Undang Pers merupakan bentuk dari kebebasan pers. Meskipun demikian, “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” Berbeda dengan KUHP atau UU ITE, UU Pers sama sekali tidak menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan hanya merupakan sebuah petunjuk atau pedoman wartawan dalam pemberitaan di media massa yang merupakan pelengkap atas isi dari kode etik jurnalistik.<sup>209</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di media massa adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara

---

<sup>209</sup> *Ibid*, hlm 23.

pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan tulisan yang dimuat dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*). Berdasarkan konsep tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran maupun media massa online adalah: <sup>210</sup>

- a. Pernyataan melalui tulisan di koran online yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Mengandung unsur niat/kesalahan
- d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di Koran atau media massa online
- e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar

Untuk menghindari adanya aduan pencemaran nama baik, sebaiknya wartawan media baik cetak maupun online memahami kode etik jurnalistik, UU Pers dan Peraturan Dewan Pers dalam pemberitaan di media.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 25.

### **4.3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online**

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspra duga tak bersalah”. Adapun penjelasan Pasal ini adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Sistem pertanggung jawaban Undang-Undang pers dapat dibebankan kepada perusahaan pers.<sup>212</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yaitu Perusahaan pers yang melanggar dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa: “Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12”.<sup>213</sup>

Adapun yang dimaksud penanggung jawabdalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawabperusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.Bidang-bidang tersebut terdapat orang-orang yangmemang bekerja

---

<sup>212</sup> Chazawi,Adami.( 2011), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 34.

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm 35.

dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau jurnalis, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jurnalis sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak.<sup>214</sup>

Sementara Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggung jawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.<sup>215</sup>

Berdasarkan Teori pertanggungjawaban (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, “perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm 37.

para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”. Meskipun pelanggaran terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya.<sup>216</sup>

Pertanggungjawaban pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (2) jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan penerapan dari teori pertanggungjawaban (*vicarious liability*).<sup>217</sup>

Dimana teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Teori pertanggungjawaban (*vicarious liability*) yaitu “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>217</sup> Hatta, Harmin.(2018)“*Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar)*”. Jurnalisa Nomor 2 Tahun 2018. Uin Alauddin Makassar.

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm 40.

Kepala Desa Rugemuk Pantai Labu Deliserdang Mulyadi 27/03/23 Pukul 21 : 00 WIB mendatangi Polresta Deliserdang untuk melaporkan seorang Oknum Wartawan media cetak atas dugaan pemberitaan Bohong berinisial RP ,bersama Awi Saragih ikut mendampingi Mulyadi sebagai saksi pelapor dengan Nomor : LP/B/249/III/2023/SPKT/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA. Pasalnya Mulyadi dan Awi saragih menerima sebuah surat kabar dimana surat kabar tersebut memuat pemberitaan yang membawa Nama mereka langsung dengan tuduhan meminta setoran ke pihak Pengelola Tambak Traso yang ada di Desa Rugemuk Pantai Labu. Atas pemberitaan tersebut , Mulyadi dan Awi saragih merasa pemberitaan ini adalah tidak benar dan sudah membawa Nama baik , dimana Mulyadi adalah seorang Kepala Desa dan Awi saragih adalah seorang Ketua salah satu LSM di Sumatera Utara.

Menurut keterangan Mulyadi dan Awi Saragih, sebelumnya pada tanggal 15/ 03/23 , Warga Rugemuk melalui Kelompok Tani yang ada di dampingi LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Sumatera Utara hendak melakukan penanaman Mangrove di wilayah Hutan Lindung yang rentan dari resiko Abrasi dan banjir , terlebih warga sudah pernah mengalami musibah hancurnya beberapa unit Rumah dan beberapa Sampan warga yang di akibatkan hantaman ombak. Tetapi aksi penanaman yang di lakukan oleh warga ini mendapat Penolakan dari Pihak pengelola.

Menurut Awi Saragih selaku Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Sumatera dengan pemberitaan salah satu surat kabar yang menyebutkan Nama

Awi Saragih meminta Setoran terhadap pengelola adalah bentuk Pencemaran nama baik dan pemberitaan ini adalah tidak benar adanya, dimana Oknum Wartawan menurut Awi tidak ada konfirmasi atau komunikasi dengan oknum Wartawan tersebut sebelum berita di terbitkan. “Saya tidak pernah meminta setoran sama siapapun, jangankan minta kenal pun tidak sama pengelola nya” Tegas Awi. “Waktu itu saya datang dengan Nama LSM Triga Nusantara Indonesia, ketuanya saya, tapi di pemberitaan itu di tulis lembaga tidak jelas, wartawan nya juga tidak pernah komunikasi sama saya” .

Mulyadi selaku kepala desa melaporkan Oknum Wartawan ini ,karena merasa keberatan atas pemberitaan yang sudah dimuat, menurut kepala Desa Rugemuk ini adalah pemberitaan Bohong. “Saya Kepala Desa, saya tidak mau kepercayaan warga saya hilang karena pemberitaan Bohong ini, seharusnya seorang wartawan itu harus melakukan konfirmasi dulu kan sebelum menaikkan suatu pemberitaan”. Mulyadi dan Awi saragih berharap Laporan Polisi yang sudah di buat bisa secepatnya di Proses agar kepercayaan warga terhadap kembali ke Mulyadi sebagai Kepala Desa dan Awi Saragih sebagai Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Sumatera Utara.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengarah ke pencemaran nama baik adalah Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Adapun penjelasan pasal ini adalah pers nasional

dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak” sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan pers berpendapat, berekspresi, dan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Salah satu sarannya adalah melalui pers (media massa cetak). Untuk dapat terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut maka kebebasan pers adalah syarat yang mutlak. Akan tetapi agar kebebasan pers tetap berada di jalur yang benar maka diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu maka Wartawan Indonesia menetapkan kode etik jurnalistik yaitu aturan tata susila profesi kewartawanan dan hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pers ketika menjalankan fungsi dan tugasnya sehari-hari.
2. Batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis delik pencemaran nama baik melalui pemberitaan

media massa cetak perlu dilakukan secara selektif, agar tidak bertentangan dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kriteria pembatasan dalam suatu pemerintahan media massa cetak. Kriteria yang paling tepat untuk pembatasan suatu pemberitaan Media massa cetak agar dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik adalah dengan sudut pandang normatif. Bila dilihat dari sudut pandang normatif (KUHP) batas-batas suatu pemberitaan media massa cetak dapat dikategorikan sebagai dari pencemaran nama baik apabila dalam pemberitaan media massa tetap tersebut terdapat unsur kesalahan (*schild*) dan unsur kesengajaan (*opzet*).

3. Pertanggungjawaban pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diatur dalam beberapa hokum perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **5.2. Saran**

1. Sebaiknya Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindekasi adanya delik pencemaran nama baik setiap insan pers senantiasa berpedoman pada nilai-nilai kode etik jurnalistik dan memperhitungkan dengan cermat aspek etika dan hukum dalam setiap mereka mencari, menulis, dan menyiarkan berita. Agar tidak menimbulkan perselisihan antara insan pers dengan masyarakat.

2. Seharusnya batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik terjadi perselisihan antara Insan pers dengan masyarakat akibat suatu pemerintahan media massa cetak maka sebaiknya diselesaikan melalui dewan pers. Oleh karena itu dewan pers menyediakan lembaga mediator penyelesaian sengketa antara Insan pers dengan masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.
3. pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam suatu produk pers dan harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Hamzah. (1987). *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press.
- A.M. Hoetaseoehoet, (2002), *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta: Yayasan Kampus II SIP,
- Alex Sobur, (2001), *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Nurani)*, Bandung: Humaniora Utama Press, Hal. 146-147.
- Andrianto, Alviano. (2007). *Komunikasi Massa*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Azwar, (2018), *4 Pilar Jurnalistik*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Ashadi Siregar, (1998), *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*, Yogyakarta; Kanisius.
- Asnawi Murani, (2005), *Aspek Dan Tanggung Jawab Pers*, <http://jurnal.uajy.ac.id>. Desember,
- B.A Manulu. (1987). *Delik -Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: PT Media Sarana Prees.
- Bambang Poernomo. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sadono, (2013), *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, Adami. (2011), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Waluyo, (2006), *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)* Jakarta, Bilitabang Depekominfo.
- Dwidja Priyatno, (2017), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet. 1, Kencana, Depok.
- Endro Sutrisno, (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*, Kompas.
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hasan Syukur. (2004), “*Mencermati Vonis Tempo*”. Pikiran Rakyat.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Jakob Oetama. (2001). *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas.
- Josep Pulitzer, (2003), *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*, .
- Jurnal Pers. (2017), *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, Jakarta: Gerakan Indonesia Bersatu,
- Junifer Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Kompas Cyber Media, 21 Januari (2004), Koran Tempo, *Tak Akan Bayar Tomy Winata*.

- Leden Marpaung, (1994), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapan)*,
- M. Djen Amar, (1984), *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni,
- M. Sudrajat Bassar, (1984), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Remadja Karya,
- Mahrus ali, S.H., M.H. (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maskun, (2013), *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Prenada Media Group : Bandung.
- Moeljatno. (2008), *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mondary, (2008), *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor.
- Oemar Seno Adji, (1977), *Pekembangan delik Pers di Indonesia (Profesi Wartawan)*, Jakarta: Erlangga, hal. 41
- Oemar Seno Adji. (1997). *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lemintang, (2010), *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, (2019), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rosihan Anwar, (1998), *Wartawan Dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika,
- Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Septiawan Santana K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Shant Dellyana, (1988), *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty,).
- Siswanto Sunarso,(2009), *Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus prita mulyasari)* PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima.(Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, (2010), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sudirma Tebba, (2006), *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan.
- T. Taufik. (1977). *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando.
- Tread's & Associate. (2003). *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate.
- Wikrama Iryans Abidin. (2005). *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Wina Armanda S.A, (1989), *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini,
- Yandianto, (1997), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung.
- Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,).

## **B. Jurnal**

- Endang Retnowati, (2000) "Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak dalam Praktek Jurnalistik", *Perspektif*, Vol.5No.1.
- Faisal, F. (2020). *Nadzir's Responsibility for the Crime of Embezzlement of Waqf Assets by Other Parties Based on Indonesian Written Law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2),

- Hatta, Harmin.(2018)“*Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar)*”. *Jurnalisa* Nomor 2 Tahun 2018. Uin Alauddin Makassar.
- Kurniawan, A. (2008). *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis* (Doctoral dissertation, Universitas muhammadiyah Surakart5a).
- Lubis, M. R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). *Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2),
- Madonna, M. (2020). *Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal*. *Ragam Penelitian Mesin*, 1(1), 39-52.
- MARIFA, N. A., Astuti, A. M., & Rozah, U. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan (Studi Putusan No. 540/Pid. Sus/2018/Pn. Pbr) \_ 003 pidana 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Minin, A. R. (2017). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.
- Ndraha. T, 1999, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta
- Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

- Nindia Putri, N. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
- R.H. Siregar, "Pers yang Sehat = Pers yang Profesional, (Makalah dipresentasikan pada acara seminar Membangun Pers yang Sehat," Jakarta, 29 November 2005.
- Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, [http://saifudiendjsh.blogspot.com/Pertanggungjawaban\\_pidana.html](http://saifudiendjsh.blogspot.com/Pertanggungjawaban_pidana.html), 25 Agustus 2009,
- Samasan dalam diskusi bertajuk "*mengkaji wang politik kriminalisasi pers*" yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers di Jakarta 3 September 2008
- Simbolon, N. Y., Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2),
- Syahputra, G., Calam, A., Nugroho, C., Faisal, F., & Syafrizal, S. (2021). *Pembuatan Website Stkip Amal Bakti*. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).